ABSTRAK

Skripsi ini menjelaskan mengenai Perlindungan Hukum Bagi Pembeli

Dalam Pelaksanaan Jual Beli Vaksin Di Daerah Istimewa Yogyakarta. Praktek jual

beli vaksin palsu ini telah berlangsung lama dan telah berkembang ke sejumlah

daerah di Indonesia. Tidak tanggung-tanggung vaksin palsu tersebut telah beredar

selama 13 tahun, sejak tahun 2003 hingga tahun 2016 dan dipergunakan di banyak

rumah sakit di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme perjanjian jual beli

vaksin di Daerah Istimewa Yogyakarta dan untuk mengetahui tanggung jawab

penjual dalam hal vaksin yang dijual ternyata vaksin palsu. Metode penelitian yang

digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang

dilakukan dan ditujukan pada berbagai peraturan perundang-undangan tertulis dan

berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

Dari penelitian tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa untuk

mengetahui mekanisme perjanjian jual beli vaksin di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Adapun mekanisme jual beli vaksin adalah adanya perencanaan, pendanaan,

penyediaan distribusi, penyimpanan dan pemeliharaan, serta harga vaksin dan jenis-

jenis vaksin. Tanggung jawab penjual tersebut dalam hal vaksin yang dijual

ternyata vaksin palsu membawa akibat hukum terhadap pembeli yaitu balita dan

anak-anak yang terkena dampak vaksin palsu, sehingga dalam hal ini penjual

bertanggung jawab dalam berbagai aspek kesehatan agar seluruh masyarakat

memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Kata Kunci: Perjanjian, Pengadaan, Vaksin, Perlindungan Hukum

vii